

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi sosial dan geografis Indonesia yang kompleks, beragam, dan luas menjadikannya salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Ada banyak kelompok etnis, budaya, agama, dan lain-lain di Indonesia, yang masing-masing plural (jamak) dan heterogen (aneka ragam).¹

Dari Sabang hingga Merauke, kebudayaan dan kearifan lokal Indonesia sangat kaya. Bineka Tunggal Ika, yang berarti bahwa kita semua satu, menunjukkan bahwa perbedaan bukanlah hambatan untuk saling membantu. Sebaliknya, keberagaman kita dapat membantu satu sama lain untuk mewujudkan kedamaian dan kemakmuran bagi semua orang Indonesia.²

Tradisi, menurut Van Reusen, dapat didefinisikan sebagai warisan, tradisi, aturan, harta, kaidah, adat istiadat, dan norma. Namun, tradisi bukanlah sesuatu yang tidak dapat diubah, itu dipandang sebagai kombinasi dari hasil tingkah laku manusia dan pola kehidupan manusia secara keseluruhan.³

Adat Sunda di Indonesia, khususnya di Jawa Barat, adalah salah satu wilayah yang memiliki beragam budaya dan kesenian. Di wilayah Jawa Barat, tradisi leluhur, seperti upacara pernikahan adat Sunda, masih dijaga dan dilestarikan. Tempat-tempat dan budaya tertentu di wilayah ini sangat beragam, dan mereka memiliki hal-hal yang sama. Meski upacara tersebut memiliki bentuk yang sama secara langsung, pesan yang terkandung di dalamnya sangat berbeda. Akibatnya, pernikahan adat Sunda tetap menarik

¹ Kusumohamidjojo, *Kebhinekaan Masyarakat Indonesia: Suatu Problematik Filsafat Kebudayaan*, (Jakarta: Grasindo, 2000), 45.

² Asep Ashly N. Maryono, "Etika Murid dan Guru Dalam Naskah Sewaka Darma; Peti Tiga Ciburuy Garut", (*Skripsi*, Fakultas Ushuludin, Universitas Islam Negeri Jakarta, 2018), 89.

³ Ainur Rofiq, "Tradisi Slametan Jawa dalam Perspektif Pendidikan Islam", *Attaqwa: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 15:2 (2019): 96.

hingga saat ini. Upacara *nyawer* adalah salah satu prosesi yang paling menarik dari prosesi upacara sesudah pernikahan.

Laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dapat menjalin hubungan lahir dan batin melalui perkawinan dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dalam bimbingan Allah SWT. Oleh karena itu, perkawinan merupakan kewajiban suci bagi masyarakat untuk mempunyai keturunan yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Salah satu kekayaan budaya Indonesia adalah upacara pernikahan, yang pada umumnya disesuaikan dengan adat istiadat orang Indonesia. Perkawinan di kalangan masyarakat biasanya disertai dengan upacara adat, baik sederhana maupun besar-besaran. Upacara adat ini dapat dilakukan sejak lamaran dilakukan, saat perkawinan dilakukan, dan selama beberapa waktu setelahnya.⁴

Menurut hukum adat, pernikahan adalah masalah kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, atau bahkan urusan pribadi, tergantung pada tata susunan masyarakat yang bersangkutan. Bagi kelompok wangsa yang dikenal sebagai kesatuan-kesatuan, pernikahan warganya adalah cara untuk menjaga kelompoknya hidup secara tertib dan teratur, dan memungkinkan generasi baru melanjutkan garis hidup bangsa.⁵

Sawer adalah upacara ritual adat yang terkait erat dengan upacara pengukuhan, yang merupakan langkah awal dari proses. Puisi sawer adalah jenis puisi yang dinyanyikan atau dilantunkan. Puisi Sawer, yang merupakan pilar sastra Sunda, memiliki nilai moral dan dapat digunakan sebagai sarana pengajaran.⁶

Sebenarnya, sawer adalah bagian dari upacara perkawinan dan khitanan dalam budaya Sunda. Selama prosesi perkawinan karena diiringi dengan

⁴ Muhamad Aris Munandar, "Tradisi Saweran Pengantin Perkawinan Di Kecamatan Cikupa Kabupaten Tangerang Menurut Hukum Islam", (*Skripsi*, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2018), 1.

⁵ Iman Sudiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), 107.

⁶ Susi Susanti, et al., "Syair Nasihat dalam Sawer Pengantin Perkawinan Adat Sunda Kabupaten Rokan Hulu (Kajian Semiotik)", *Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan*, 3:2 (2016): 5.

tembang atau lagu berbahasa Sunda yang berisi nasihat yang ditujukan kepada kedua mempelai dan umumnya semua orang yang hadir. Upacara sawer panganten dipimpin oleh tukang sawer, yang biasanya adalah seniman, sesepuh atau orang yang mahir menyanyi kawih dan tembang Sunda. Termasuk memahami dan mengingat dengan baik setiap kata dan kalimat puisi sawer serta barang yang disawerkan seperti uang logam, kunyit, beras, dan permen.

Barang-barang yang akan disawerkan, seperti beras, kunir, uang logam, dan sebagainya, dikumpulkan dan dimasukkan ke dalam bokor. Ada banyak makna di dalam bokor, dan kidung sawer yang dibawa tukang sawer menunjukkan maknanya. Tujuan dari isi sawer adalah untuk membantu kedua pengantin agar mencapai keluarga *sakinah, mawadah dan warahmah*. Di acara Sunda, rangkaian upacara perkawinan terbagi menjadi dua, yaitu sebelum dan sesudah pernikahan. Ritual sawer pengantin adalah bagian dari rangkaian ini. Setelah akad nikah selesai, biasanya ada upacara nyawer.⁷

Selama perkembangan hukum Islam, istilah-istilah tersebut sering menghasilkan pengertian yang tidak jelas. Sampai saat ini, istilah-istilah tersebut kadang-kadang digunakan untuk memahami hukum Islam dengan pengertian syariah dan kadang-kadang juga dengan pengertian fiqh.

Hukum Islam adalah hukum yang dimaksudkan untuk mengatur kehidupan manusia baik di dunia maupun di akhirat, dan karena itu mencakup aturan-aturan yang mengatur perilaku manusia di dunia. Semua aspek kehidupan manusia, baik sebagai individu maupun kelompok sosial, termasuk hubungan mereka dengan Tuhan, orang lain, dan alam semesta, dimasukkan ke dalam hukum Islam.

Setiap hukum, termasuk hukum Islam, bergantung pada asas. Sumber hukum Islam, terutama Al-Qur'an dan hadis, adalah asasnya, yang dikembangkan dari pemikiran orang yang memenuhi syarat untuk ijtihad.

⁷ Aam Masduki, "Upacara Perkawinan Adat Sunda Di Kecamatan Cicalengka Kabupaten Bandung", *Patanjala*, 2:3 (2010): 389.

Setiap bidang dan bidang hukum memiliki asasnya sendiri, seperti halnya asas hukum Islam.

Dalam ilmu linguistik, '*urf*' mengacu pada adat atau kebiasaan yang dianut. Di sisi lain, '*urf*', sesuai dengan istilahnya, adalah sesuatu yang telah berkembang menjadi tradisi manusia, dan orang-orang menggunakan kata-kata dan perilaku yang biasa dilakukan seperti '*urf amaly*' dan '*qauly*'. Dengan kata lain, '*urf*' mengacu pada segala sesuatu yang dapat diterapkan pada manusia, baik melalui perbuatan, perkataan, atau meninggalkan sesuatu apapun. Salah satu tafsir dari "*urf*" adalah sesuatu yang sudah banyak dilakukan dan diketahui orang sebelumnya, baik itu melalui perkataan, perbuatan, atau benda-benda yang ditinggalkan.⁸

Umat Islam harus berpegang teguh pada prinsip berpikir dan bertindak demi terwujudnya tujuan hukum, yaitu kemaslahatan hamba di dunia dan di akhirat, saat mencari dan menemukan hukum untuk masalah yang belum ada nashnya.

Tradisi saweran yang berkembang di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka ini hampir di setiap acara pernikahan itu melakukan tradisi saweran adat Sunda dikarenakan semakin berkembangnya zaman pernikahan pada saat sekarang ini dilakukan secara modern.

Fakta yang didapatkan peneliti dalam *pra-penelitian* dengan teknis wawancara dengan salah satu juru sawer di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka beliau mengatakan bahwa praktik tradisi saweran itu biasanya yang dilakukan di Desa Cidenok ini dimulai setelah akan pernikahan kemudian dilakukannya tradisi saweran dan pembacaan kidung atau nasihat pernikahan. Tetapi banyak juga yang melakukan tradisi saweran dan pembacaan kidung itu sebelum akad nikah dikarenakan biasanya tamu itu dalam prosesi penyaweran dan kidung itu sudah tidak sabar dalam menunggu proses tersebut. Dan juru kidung atau

⁸ Agung Setiyawan, "Budaya Lokal Dalam Perspektif Agama: Legitimasi Hukum Adat ('Urf) Dalam Islam", *Esensia* 8:2 (2012), 214.

sawer itu tidak memaksakan dalam pelaksanaan dalam tradisi saweran tersebut.⁹

Tradisi saweran yang berkembang di Desa Cidenok ini mirip seperti di adat Sunda tetapi bercampur dengan kultur budaya Cirebon karena letak geografis Desa Cidenok itu berbatasan langsung dengan Kabupaten Cirebon. Tapi dengan percampuran adat tersebut yaitu di Desa Cidenok ini memiliki tradisi saweran yang sedikit berbeda dengan adat yang ada pada adat Sunda. Karena di Desa Cidenok ini hanya melakukan beberapa ritual saja, seperti adat saweran, sungkeman, dan pembacaan kidung atau nasehat pernikahan dari Juru Kidung dengan menggunakan bahasa Sunda dan Jawa.

Kemudian menyediakan nasi tumpeng, bekakak ayam atau ayam panggang, dan kelapa muda itu yang bermakna nasi tumpeng yang berbentuk seperti segitiga yang menandakan adanya sebuah rumah tangga yang kokoh, kemudian bekakak ayam atau ayam panggang dan lauk sebagainya itu menandakan sebuah kehidupan itu tidak hanya satu rasa tetapi berbagai rasa jadi kita harus menghadapi bersama-sama sebagai sebuah keluarga atau suami istri, kemudian kelapa itu menandakan kita harus ingat jasa-jasanya orang tua yang ketika kecil kita diberi makan diberi susu oleh ibu kita dan dinafkahi oleh ayah kita.

Oleh karena itu, penelitian ini berangkat dari permasalahan mengenai tradisi saweran dalam pernikahan adat Sunda di atas. Maka, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut tentang bagaimana adat tradisi saweran pada masyarakat adat sunda perspektif hukum Islam? Dengan merumuskan sebuah judul **“Tradisi Saweran Pengantin dalam Pernikahan Adat Sunda Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka)”**.

⁹ Wawancara dengan Ibu Hj. Casiem sebagai Juru Sawer di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka pada tanggal 23 Mei 2024.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Identifikasi Masalah

a. Wilayah Kajian

Wilayah kajian pada masalah yang dibahas dalam penelitian ini adalah Hukum Keluarga Islam dalam Masyarakat dimana di dalamnya akan membahas mengenai tradisi saweran pada pernikahan adat sunda perspektif hukum islam di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

b. Pendekatan Masalah

Studi ini dilakukan dengan metode kualitatif dan dianalisis dengan metode empiris.¹⁰ Untuk menggambarkan kondisi yang diamati di lapangan, pendekatan empiris digunakan. Selain itu, pendekatan empiris akan menyediakan kerangka pembuktian atau pengujian yang diperlukan untuk memastikan bahwa suatu hal benar. Diharapkan metode empiris ini dapat mengumpulkan informasi dan data sebanyak mungkin tentang tradisi saweran pernikahan adat sunda dari sudut pandang hukum Islam.

c. Jenis Masalah

Adapun jenis masalah yang dibahas dalam penelitian ini yaitu mengenai tradisi saweran pada pernikahan adat sunda perspektif hukum Islam di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

2. Pembatasan Masalah

Penelitian ini tentu diperlukan adanya batasan, dengan tujuan agar penelitian tetap fokus dan sistematis serta tidak keluar dari pembahasan masalah. Masalah dalam penelitian ini yang akan menjadi fokus peneliti yaitu mengenai tradisi saweran pada pernikahan adat sunda perspektif

¹⁰ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), 142.

hukum Islam di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

3. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimana praktik tradisi saweran pengantin dalam pernikahan adat Sunda di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka?
- b. Bagaimana perspektif hukum Islam mengenai tradisi saweran dalam pernikahan adat Sunda di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka?

C. Tujuan dan Kegunaan

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan dan manfaat yang hendak dicapai peneliti dalam penelitian di antaranya:

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui praktik tradisi saweran dalam pernikahan adat sunda di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.
- b. Untuk Mengetahui perspektif hukum Islam mengenai tradisi saweran dalam pernikahan adat sunda di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

2. Kegunaan Penelitian

a. Secara Teoritis

- 1) Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat menambah referensi bagi penelitian berikutnya, khususnya penelitian di bidang Hukum Keluarga Islam.
- 2) Penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan pemahaman terkait tradisi pernikahan pada masyarakat adat sunda dalam perspektif hukum Islam.

b. Secara Praktis

- 1) Dapat memberi masukan atau sumbangsih pemikiran kepada para peneliti yang lain untuk perkembangan ilmu pengetahuan.
- 2) Bagi perguruan tinggi dapat dijadikan rujukan untuk mengkaji mengenai tradisi pernikahan pada masyarakat adat Sunda dalam perspektif hukum Islam.

D. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu memiliki tujuan sebagai bahan perbandingan bagi peneliti dengan penelitian yang telah dilakukan sebelumnya. Maka peneliti akan menyampaikan beberapa penelitian terdahulu terkait dengan judul yang dibahas oleh peneliti, di antaranya sebagai berikut:

1. Nova Riko menulis skripsi dengan judul “Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Saweran untuk Pengantin dalam Resepsi Pernikahan (Studi pada Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten)”. Skripsi ini menjelaskan bahwa adat saweran jaseng untuk pengantin adalah prosesi pemberian nasihat dan bekal kepada kedua mempelai dengan cara menyawerkan sejumlah uang ke arah pengantin. Adat saweran ini cenderung menimbulkan kerugian, dari sudut pandang hukum Islam tidak sejalan dengan dalil dan *syara'* karena Islam lebih mengutamakan manfaat daripada pemborosan dalam pelaksanaannya.¹¹ Persamaan skripsi tersebut dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai tradisi saweran dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya antara skripsi tersebut dengan penelitian penulis yaitu terletak pada fokus kajian. Pada skripsi tersebut berfokus pada tradisi saweran jaseng (adat Banten) di Desa Gembor kecamatan Binuang kabupaten Serang provinsi Banten, sementara itu peneliti menulis berfokus pada tradisi saweran dalam

¹¹ Nova Riko, “Perspektif Hukum Islam terhadap Tradisi Saweran untuk Pengantin dalam Resepsi Pernikahan (Studi pada Desa Gembor Kecamatan Binuang Kabupaten Serang Provinsi Banten)”, (*Skripsi*, Fakultas Sya'riah dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

pernikahan adat Sunda di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

2. Sulaiman Abdul Razzaq menulis skripsi dengan judul “Tradisi Perkawinan Masyarakat Sunda di kelurahan Adipuro kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah”. Skripsi ini membahas bahwa ada beberapa prosesi adat Sunda di Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah seperti *Neundeun Omong*, prosesi *Narosan*, prosesi *Papacangan*, prosesi *Seserahan*, *Siraman*, *Ngeuyeuk Seureuh*, *Lengser*, *Ngabageakeun*, *Sungkeman*, *Wejangan*, *Sawer Panganten*, *Meuleum harupat* atau mematahkan lilin, *Nincak Endog*, prosesi *Huap Lingkup*. Yang setiap prosesinya mempunyai makna dan simbol tertentu.¹² Persamaan skripsi tersebut dengan penulis adalah sama-sama membahas tradisi perkawinan sunda dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasannya, pada skripsi tersebut berfokus pada proses pelaksanaan tradisi perkawinan masyarakat sunda di Kelurahan Adipuro Kecamatan Trimurjo Kabupaten Lampung Tengah, sementara itu penulis berfokus pada tradisi saweran dalam pernikahan adat Sunda perspektif hukum Islam di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.
3. Zezen Zainul Ali menulis skripsi dengan judul “Tradisi Sawer Panganten dalam Perkawinan Anak Sulung dan Bungsu (Studi Kasus di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah).” Dalam skripsi ini menjelaskan tentang adat sawer panganten berupa pelemparan benda ke dalam baskom sambil mendengarkan juru nyanyi menyanyikan lagu pujian. Adat tersebut juga berfungsi sebagai sarana sosial, keagamaan, dan pendidikan serta memberikan nasihat perkawinan dalam bentuk lagu dan benda. Dalam Islam, sawer

¹² Sulaiman Abdul Razzaq, “Tradisi Perkawinan Masyarakat Sunda di kelurahan Adipuro kecamatan Trimurjo kabupaten Lampung Tengah”, (*Skripsi*, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung, 2021).

panganten merupakan bagian dari *urf shahih*, atau perbuatan yang telah dilakukan sejak lama dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Meski menggunakan sisa beras dianggap boros, peneliti menawarkan modifikasi: membungkus nasi dengan plastik kecil. Hal ini membuat beras tetap dapat digunakan dan utuh dengan tetap mempertahankan karakter tradisional.¹³ Persamaan skripsi tersebut dengan penulis adalah sama-sama membahas tradisi sawer panganten dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada pembahasan penelitiannya, pada skripsi tersebut berfokus pada proses praktik Perkawinan Anak Sulung dan Bungsu di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah, sementara itu penulis berfokus pada tradisi sawerannya saja yang terjadi di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

4. Widya Febriyanti menulis skripsi dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Saweran dalam Pernikahan Lampung Saibatin (Studi pada Masyarakat Lampung Saibatin Batu Kebayan Lampung Barat)”. Skripsi ini mendefinisikan tidak ada seorang pun yang mengungkit larangan tradisi saweran karena sudah dilakukan, padahal tradisi saweran merupakan adat yang sering dilakukan oleh masyarakat di Desa Batu Kebayan Kabupaten Lampung Barat sebagai salah satu cara mempererat tali persaudaraan dan menjadikan saweran terkesan menarik. berdasarkan hukum Islam, kontrak yang sesuai dengan hukum syariah diperbolehkan selama tidak merugikan siapapun atau melanggar hukum. Menurut syariat Islam, tradisi Saweran pada umumnya dianggap sebagai bagian dari *Urf*” atau adat istiadat yang diikuti oleh warga Desa Batu Kebayan secara konsisten dan sepanjang syarat-syarat *Urf*” tersebut terpenuhi.¹⁴ Persamaan skripsi tersebut dengan penulis

¹³ Zezen Zainul Ali, “Tradisi Sawer Panganten dalam Perkawinan Anak Sulung dan Bungsu (Studi Kasus di Desa Subang Jaya Kecamatan Bandar Surabaya Kabupaten Lampung Tengah)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan IAIN Metro, 2021).

¹⁴ Widya Febriyanti, “Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Saweran dalam Pernikahan Lampung Saibatin(Studi pada Masyarakat Lampung Saibatin Batu Kebayan Lampung Barat)”, (*Skripsi*, Fakultas Syariah dan Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2023).

adalah sama-sama membahas tradisi sawer panganten pandangan hukum Islam dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada tradisi adatnya, pada skripsi tersebut cenderung berfokus pada proses praktik tradisi saweran adat Lampung Saibatin di Lampung Saibatin Batu Kebayan Lampung Barat, sementara itu penulis berfokus pada tradisi saweran dalam pernikahan adat Sunda di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

5. Diana Rohmawati menulis skripsinya dengan judul “Prosesi Upacara Perkawinan Adat di Desa Jatipancur berdasarkan Adat Sunda”. Dalam skripsi tersebut membahas mengenai Sejarah upacara perkawinan adat Sunda muncul bersamaan dengan perkawinan antara Kerajaan Jawa dan Kerajaan Sunda. Prosesi upacara perkawinan adat Sunda yaitu *neundeun omong, narosan, seserahan, ngecagkeun aisan, siraman dan ngeuyeuk seureuh, mapag panganten, nyerenkeun, akad, sungkem, sawer, meuleum harupat, nincak endog, muka panto, huap lingkup, ngahiberkeun japati*. Prosesi upacara perkawinan adat Sunda di Desa Jatipancur secara sederhana dengan beberapa prosesi saja yaitu *mapag panganten, seserahan, akad nikah, sungkeman, sawer, meuleum harupat, nincak endog, huap lingkup*.¹⁵ Persamaan skripsi tersebut dengan penulis adalah sama-sama membahas tradisi perkawinan adat sunda dengan menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada fokus pembahasaan penelitiannya, pada skripsi tersebut berfokus pada sejarah dan praktik tradisi perkawinan adat sunda di Desa Jatipancur, sementara itu penulis berfokus pada tradisi saweran pengantin perspektif hukum Islam di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.
6. Ilmi Solihat dan Farid Ibnu Wahid menulis jurnal dengan judul “Narasi Simbol dan Makna pada Teks Saweran Pernikahan desa Kadu Gedong

¹⁵ Diana Rohmawati, “Prosesi Upacara Perkawinan Adat di desa Jatipancur berdasarkan Ada Sunda”, (*Skripsi*, Fakultas Ushuluddin Adab dan Dakwah dan IAIN Syekh Nurjati Cirebon, 2022).

Kabupaten Pandeglang Banten sebagai Upaya Memperkaya Bahan Pembelajaran Sastra di SMP”. Jurnal ini menjelaskan mengenai yang pertama dan terpenting, kawih saweran pernikahan berfungsi sebagai arahan bagi kedua mempelai, perlengkapan dalam rumah tangga, dan wujud kebahagiaan yang dirasakan kedua pasangan. Mempunyai makna, meliputi gramatikal, kultural, kiasan, langsung, leksikal, dan makna dari konteks serta berpegang teguh pada nilai dan karakteristik pendidikan rencana pelaksanaan pembelajaran SMP Kelas VII meliputi keyakinan agama, kewajiban sosial, lingkungan hidup, dan kepedulian sosial.¹⁶ Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi saweran pernikahan dan menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya adalah terletak pada fokus kajian yang dibahas. Jurnal di atas membahas tentang simbol dan makna dari teks saweran pernikahan untuk memperkaya bahan pembelajaran sastra di SMP. Sedangkan Penelitian Penulis berfokus pada tradisi saweran dalam pernikahan adat Sunda perspektif hukum Islam di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

7. Herlita Trianingsih, Cahya, dan Imam Setyobudi, Menulis Jurnal yang berjudul “Komodifikasi Tradisi Sawer dalam Adat Pernikahan Sunda di Kota Bandung (Studi pada Padepokan Guruminda)”. Jurnal ini mendefinisikan tentang bentuk dan struktur penyajian tradisi sawer gaya Padepokan Guruminda masih otentik. Keotentikan yang masih dijaga oleh Padepokan Guruminda menjadikan nilai tambah yang positif. Nilai lebih tersebut yang menjadi nilai jual sehingga terjadilah komodifikasi.¹⁷ Persamaan jurnal di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi saweran pernikahan adat sunda dan menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya adalah

¹⁶ Ilmi solihat dan farid ibnu wahid, “Narasi Simbol dan Makna pada Teks Saweran Pernikahan Desa Gedong Kabupaten Pandeglang Banten Sebagai Upaya Memperkaya Bahan Pembelajaran Sastra di SMP”, *Jurnal Prasasti Ilmu*, 1:3 (2021): 1-8.

¹⁷ Herlita Trianingsih, et al., “Komodifikasi Tradisi Sawer dalam Adat Pernikahan Sunda di Kota Bandung (Studi pada Padepokan Guruminda)”, *Jurnal Budaya Etnika*, 7:1 (2021): 26-41.

terletak pada fokus pembahasannya. Jurnal di atas membahas tentang Keotentikan yang masih dijaga oleh Padepokan Guruminda menjadikan nilai tambah yang positif. Sedangkan Penelitian Penulis berfokus pada tradisi saweran dalam pernikahan adat Sunda perspektif hukum Islam di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

8. Yadi Kusuma menulis sebuah jurnal yang berjudul “Tradisi Sawer Panganten Sunda di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”. Jurnal ini mendefinisikan tentang Setelah akad nikah, pasangan pengantin biasanya duduk di kursi yang disimpan di depan rumah mempelai wanita di hadapan ratusan pasang mata. Upacara sawer dilakukan di tempat terbuka yang disebut "tempat panyaweran". Seorang pemegang payung dan juru sawer, juga dikenal sebagai penyawer berdiri di depan pasangan pengantin. Juru sawer ini biasanya perempuan. Dimulai dengan ijab kabul, penyawer melantunkan puisi atau syair.¹⁸ Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang tradisi saweran pernikahan dan memakai metode kualitatif. Adapun perbedaannya adalah terletak pada fokus kajiannya. Menurut Yadi Kusuma di jurnalnya membahas tentang Praktik tradisi saweran panganten sunda yang terletak di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran. Sedangkan Penelitian Penulis berfokus pada tradisi saweran dalam pernikahan adat Sunda perspektif hukum Islam di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.
9. Agus Gunawan menulis sebuah jurnal berjudul “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)”. Jurnal tersebut menjelaskan mengenai mengapa orang-orang di Kabupaten Kuningan sebagian besar beragama Islam, tetapi beberapa orang masih menggunakan sesaji dalam setiap upacara. Secara normatif, Islam mengajarkan bahwa orang hanya dapat memberikan

¹⁸ Yadi Kusmayadi, “Tradisi Sawer Panganten Sunda di Desa Parigi Kecamatan Parigi Kabupaten Pangandaran”, *Jurnal Agastya*, 8:2 (2018): 127-150.

kebutuhan mereka kepada Tuhan, bukan kepada sesaji. Orang dapat meminta kepada Tuhan secara langsung. Di Kabupaten Kuningan, upacara perkawinan dilakukan dengan cara yang sederhana. Upacara perkawinan ini terdiri dari beberapa tahap: *pra perkawinan*, perkawinan, dan setelah perkawinan.¹⁹ Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama membahas tentang tradisi saweran pernikahan dan memakai metode kualitatif. Adapun perbedaannya adalah terletak pada perspektif penelitiannya. Jurnal tersebut menjelaskan tentang praktik tradisi saweran panganten sunda yang terletak di Kabupaten Kuningan dengan memakai tinjauan sejarah dan budaya. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada tradisi saweran dalam pernikahan adat Sunda perspektif hukum Islam di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

10. Febi Syaeful Fikri menulis didalam jurnalnya yang berjudul “Penerapan Nilai-Nilai Keislaman dalam Upacara Pernikahan Adat Sunda”. Di dalam jurnal ini menerangkan bahwa Dengan tradisi pembantaian yang ada di Sumedang dan Bandung, nasihat dan petuah yang terkandung dalam pembantaian dimaksudkan agar pasangan pengantin dapat hidup bersama secara sejahtera, saling mengasihi, memahami, menghargai, dan menjaga satu sama lain, seperti yang disebutkan dalam bahasa Sunda.²⁰ Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama membahas tentang tradisi pernikahan adat Sunda dan menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaannya adalah terletak pada fokus kajian dan topiknya. Febi Syaeful Fikri dalam jurnalnya tersebut membahas tentang praktik tradisi pembantaian adat pernikahan Sunda yang ada di Sumedang dan Bandung. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada tradisi saweran dalam pernikahan adat Sunda perspektif

¹⁹ Agus Gunawan, “Tradisi Upacara Perkawinan Adat Sunda (Tinjauan Sejarah dan Budaya di Kabupaten Kuningan)”, *Jurnal Artefak*, 6:2 (2019): 71-84.

²⁰ Febi Syaeful Fikri, “Penerapan Nilai-Nilai Keislaman dalam Upacara Pernikahan Adat Sunda”, *Islamic Broadcast Communication*, 1:1 (2021): 23-27.

hukum Islam di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

Berdasarkan dari kesepuluh studi terdahulu yang telah dipaparkan tersebut, ternyata masih belum mampu membahas lebih lanjut mengenai tradisi saweran dalam pernikahan adat Sunda perspektif hukum Islam di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Maka dari itu peneliti bermaksud untuk mencari tahu mengenai perspektif hukum Islam dalam tradisi saweran pengantin dalam pernikahan adat Sunda yang berada di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

E. Kerangka Teori

Menurut Ahmad Tohardi, kerangka pemikiran adalah gambaran tentang bagaimana berbagai variabel yang menjadi fokus penelitian berhubungan satu sama lain dan diuraikan secara logis. Kerangka pemikiran ini merupakan bagian penting dari tinjauan pustaka, yang mencakup ringkasan dari semua dasar teori yang relevan dengan penelitian. Di dalamnya, ada gambaran singkat tentang cara penelitian dilakukan. Kerangka pemikiran ini dibuat untuk membantu proses penelitian dengan mencakup tujuan penelitian itu sendiri. Ini membantu dalam mengarahkan dan memandu jalan penelitian dengan lebih jelas dan terorganisir.²¹

Di Desa Cidenok, tradisi saweran biasanya dilakukan setelah pernikahan, setelah itu dilakukan saweran dan pembacaan kidung atau nasihat pernikahan. Namun, banyak orang yang melakukan saweran dan pembacaan kidung sebelum pernikahan karena tamu biasanya tidak sabar menunggu proses tersebut. Dalam tradisi saweran, juru kidung atau sawer tidak memaksakan pelaksanaan.

Adat saweran di Desa Cidenok mirip dengan adat Sunda. Namun, karena lokasinya dekat dengan Kabupaten Cirebon, tradisi ini bercampur dengan budaya Cirebon. Namun, tradisi saweran di Desa Cidenok berbeda

²¹ Ahmad Tohardi, *Buku Ajar Pengantar Metodologi Penelitian Sosial Plus*, (Tanjungpura: University Press, 2019), 323.

dari adat Sunda. Karena Desa Cidenok hanya melakukan beberapa upacara ritual, seperti saweran, sungkeman, dan pembacaan kidung atau nasehat pernikahan dari Juru Kidung dalam bahasa Sunda dan Jawa.


Pandangan peneliti dalam penelitian ini menggunakan hukum Islam metode *Al-Urf*. Dalam ilmu *ushul al-fiqh*, "*urf*" secara defenitif disinonimkan dengan "adat" setelah bahasa Indonesia menyerapnya, yang berarti "adat".²² Penjelasan Abdul Wahab Khallaf menunjukkan bahwa secara syariat tidak ada perbedaan antara "*urf*" dan "adat" dalam hal penggunaan dan asal kata, kata "adat" berasal dari kata "*ada, ya'udu*", yang berarti pengulangan. Adat tidak dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang baru dilakukan satu kali. Dalam hal kata "*urf*", artinya tidak bergantung pada seberapa sering suatu tindakan dilakukan, tetapi apakah ucapan itu dikenal atau tidak oleh banyak orang. Jelas sekali, "adat adalah sesuatu yang berulang kali, dan "*urf* adalah sesuatu yang dikenal"

Selanjutnya, peneliti akan mempelajari metode kualitatif yang menggunakan analisis empiris. Analisis empiris akan memberikan kerangka pembuktian atau pengujian yang diperlukan untuk memastikan bahwa sesuatu itu benar. Melihat dari sudut pandang hukum Islam dan adat kebudayaan, metode empiris ini diharapkan dapat mengumpulkan informasi dan data sebanyak mungkin tentang tradisi saweran pernikahan adat sunda.

Kemudian peneliti akan membahas mengenai bagaimana praktik tradisi saweran pengantin dalam masyarakat adat Sunda di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka dan bagaimana perspektif hukum Islam mengenai tradisi saweran dalam pernikahan adat sunda di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Adapun kerangka pemikiran penelitian ini adalah:

²² Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, terj. Halimudin (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), 105.

Tabel 1.1
Kerangka Pemikiran



F. Metodologi Penelitian

1. Metode dan Pendekatan Penelitian

a. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Peneliti hanya melakukan penelitian di Lingkungan Blok Rabu RT 001 RW 003 di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya karena di lingkungan ini masyarakat masih sering melakukan tradisi saweran dibandingkan dengan masyarakat di daerah lain yang sebagian besar telah meninggalkan tradisi tersebut. Lokasi ini dipilih sehingga peneliti dapat melihat fakta dan kenyataan yang akan diteliti.

Selain itu lokasi penelitian juga adalah tempat kelahiran penulis dengan harapan penulis akan dapat lebih mudah melakukan penelitian. Jadi, yang dimaksud lokasi penelitian dalam penelitian ini adalah RT 001 RW 003 Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka.

b. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan Kualitatif. Metode penelitian kualitatif merupakan suatu cara yang digunakan untuk menjawab masalah penelitian yang berkaitan dengan data berupa narasi yang bersumber dari aktivitas pengamatan wawancara, penggalian dokumen. Penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan dan menganalisis fenomena sosial serta kejadian dengan pendekatan empiris.²³

c. Pendekatan Penelitian

Pendekatan Penelitian adalah metode atau cara pandang seseorang dalam meninjau persoalan penelitian sesuai disiplin ilmu yang dimiliki. Peneliti menggunakan pendekatan empiris dalam penelitian kualitatif mengacu pada upaya untuk menguraikan dan menjelaskan secara rinci peristiwa, fenomena, dan situasi sosial yang terjadi secara nyata di lapangan. Dengan menggunakan pendekatan ini, peneliti akan menghasilkan sebuah hasil penelitian yang berkaitan dengan penyelesaian masalah yang ada di penelitian ini.

Dalam penelitian gejala sosial, triangulasi adalah kombinasi berbagai sumber data, tenaga peneliti, teori, dan teknik metodologis.

Triangulasi diperlukan karena setiap teknik memiliki kelebihan dan kekurangan, yang membuat tangkapan realitas lebih valid.

²³ Miza Nina Aldini, et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka", *Edumaspul: Jurnal Pendidikan*, 6:1 (2022): 975.

2. Sumber Data

a. Sumber Data Primer

Data yang diperoleh langsung di lapangan, seperti yang diperoleh dari observasi, wawancara, dan metode lainnya, dikenal sebagai data primer.²⁴ Dalam penelitian ini sumber data primernya yaitu tokoh masyarakat dan masyarakat yang masih melestarikan adat sawer pernikahan sunda melalui wawancara.

b. Sumber Data Sekunder

Data yang diperoleh dari sumber data primer untuk mendukung penelitian disebut sumber data sekunder,²⁵ seperti dokumen atau data yang terdiri dari buku, jurnal, artikel, skripsi, dan buku-buku yang berkaitan dengan penelitian tersebut.

3. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam. Adapun dalam penelitian ini, peneliti menggunakan cara sebagai berikut.

a. Observasi

Observasi dapat dihubungkan dengan upaya merumuskan masalah, membandingkan masalah dengan kenyataan di lapangan, memahami detail masalah guna mengidentifikasi pertanyaan spesifik yang akan dimasukkan dalam kuesioner, serta mengidentifikasi strategi pengumpulan data dan metode pemahaman yang paling tepat.

Dengan menggunakan observasi, seseorang dapat mengukur kepribadian seseorang atau jalannya suatu perilaku yang terlihat

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 137.

²⁵ Bambang Sanggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 34.

dalam situasi aktual atau simulasi, atau suatu aktivitas yang terlihat dalam situasi nyata dan simulasi.²⁶

b. Wawancara

Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data dengan memberi sejumlah pertanyaan yang berhubungan dengan penelitian kepada narasumber yang sudah ditentukan oleh kita. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual,²⁷ Namun wawancara juga dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur dan dapat dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan telepon secara online.²⁸

Penulis sebelumnya telah menyiapkan daftar pertanyaan yang akan digunakan dalam wawancara yang mendalam dan terstruktur dalam penelitian ini. Semua pertanyaan akan berhubungan dengan subjek penyelidikan. Selain itu, jawaban yang diberikan oleh informan juga dibatasi. Hal ini dilakukan untuk memastikan informan tetap pada topik dan hanya menjawab pertanyaan yang diajukan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai variabel yang berupa catatan, buku, agenda, dan sebagainya. Metode ini digunakan untuk mengumpulkan data dan memperoleh data-data seperti catatan mengenai data-data yang secara nyata tanpa adanya rekayasa baik itu secara tertulis maupun berbentuk gambar.

4. Teknik Analisis Data

a. Pengumpulan Data

²⁶ Suhailasari Nasution, et al., *Teks Laporan Hasil Observasi untuk Tingkat SMP Kelas VII*, (Medan: Guepedia, 2021), 11.

²⁷ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2015), 160.

²⁸ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 138.

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan beberapa metode. Diantaranya, metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Peneliti menggunakan metode-metode tersebut bertujuan agar data yang dikumpulkan itu dapat diolah dengan sederhana dan dapat menghasilkan data yang valid.

b. Reduksi Data

Reduksi data adalah upaya untuk menyederhanakan data, kemudian memilih data dalam satuan konsep, kategori, dan tema tertentu. Mereduksi data berarti merangkum data, memilih hal-hal pokok, memfokuskan padahal hal-hal yang penting, dan mencari tema dan polanya. Dengan demikian datanya akan menjadi lebih jelas dan dapat memudahkan peneliti.²⁹

Pada tahap ini dilaksanakannya pemilihan data yang relevan atau tidak dengan tujuan penelitian yang dibahas. Data yang ditemukan di lapangan itu masih menjadi bahan mentah yang harus diolah hingga menghasilkan data yang valid dan dapat di gunakan untuk penelitian.

c. Penyajian Data

Penyajian data kualitatif bisa dilakukan dalam uraian singkat, menggunakan bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya yang bisa disajikan dalam bentuk apapun.

d. Verifikasi atau Penyimpulan Data

Langkah selanjutnya yang diambil analisis data adalah verifikasi dan penyederhanaan data. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan dapat berubah bila ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap berikutnya.³⁰

²⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 247.

³⁰ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, 138.

G. Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan penelitian tentang masalah yang dibahas dalam penelitian ini, diskusinya dikelompokkan dalam lima bagian, yang disusun secara sistematis sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan. Setelah memberikan latar belakang masalah dan menguraikan berbagai masalah yang mendasari penelitian ini, bab ini mengidentifikasi masalah atau rumusan masalah yang akan diteliti lebih lanjut pokok masalah juga disampaikan. Tujuan penelitian, hasil penelitian sebelumnya, kerangka berpikir, metodologi penelitian, metode pengumpulan data, metode analisis data, dan prosedur penulisan sistematis.

Bab II Konsep Dasar tentang Tradisi Saweran, Pernikahan Adat Sunda, dan Hukum Islam. Bab ini menjelaskan mengenai pengertian secara umum mengenai Tradisi Saweran, Pernikahan Adat Sunda, dan Hukum Islam.

Bab III Gambaran Umum tentang Profil Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka. Bab ini menjelaskan tentang Gambaran Umum Profil Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Meliputi sejarah Desa Cidenok, gambaran secara umum, geografis dan demografis.

Bab IV Analisis tradisi saweran dalam pernikahan masyarakat adat Sunda perspektif hukum Islam. Bab ini membahas mengenai praktik tradisi saweran dalam pernikahan adat Sunda di Desa Cidenok Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Majalengka Dan menjelaskan perspektif hukum Islam mengenai tradisi saweran dalam pernikahan masyarakat adat Sunda.

Bab V Penutup. Bagian akhir dari skripsi ini berisi kesimpulan dan rekomendasi dari penelitian. Kesimpulan menjawab rumusan masalah yang ada dan rekomendasi menawarkan cara untuk menyelesaikan masalah atau mengembangkan tema penelitian.